



Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

JENIS USAHA DAN TATA CARA PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Disampaikan pada Webinar
Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
pasca Pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Jakarta, 24 Maret 2021



www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

t | @infogatrik

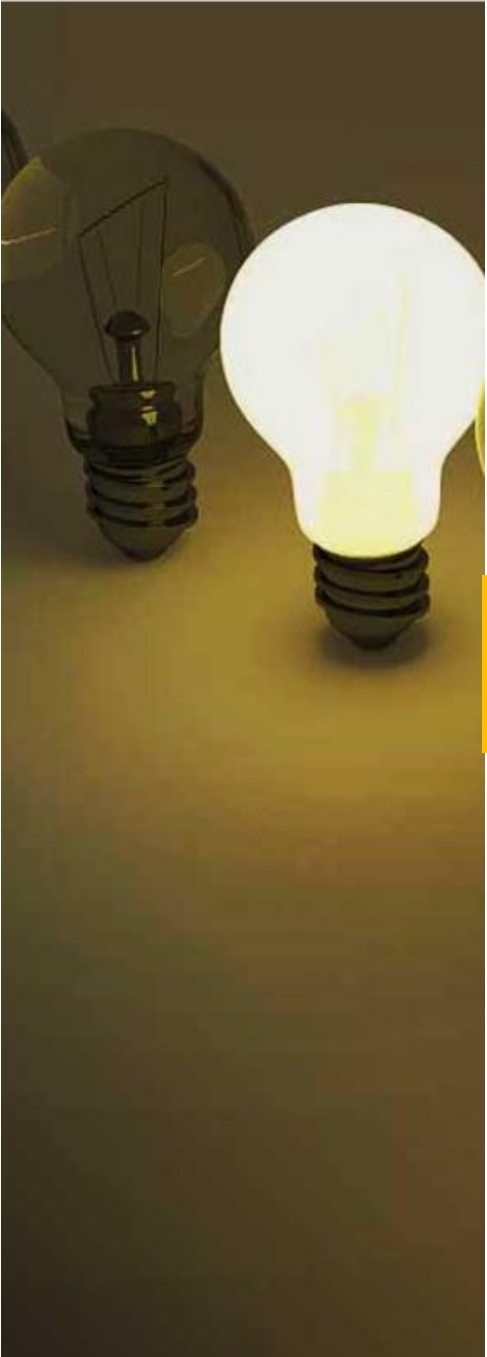
ig | @infogatrik

yt | Info Gatrik

DAFTAR ISI

01	Kebijakan di Subsektor Ketenagalistrikan	3
02	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	7
03	Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik – KBLI dan Non KBLI	20
04	Aplikasi Perizinan ESDM – Sektor Ketenagalistrikan	26
05	Penutup	29





KEBIJAKAN DI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN



UNDANG-UNDANG

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Listrik Lintas Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

PERATURAN MENTERI

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik dalam Kawasan Terbatas;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan.
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi;

PENGELOLAAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

(Sesuai Undang-undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 jo. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

“Tujuan Pembangunan Ketenagalistrikan:
Menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”.

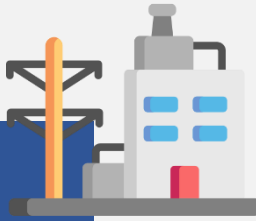


5 K KETENAGALISTRIKAN

1

Kecukupan

Implementasi perencanaan kebutuhan listrik nasional



2

Keandalan

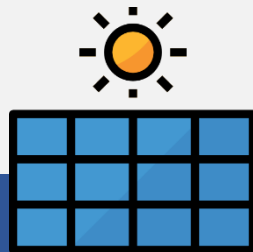
Pemanfaatan digitalisasi pada pembangkit dan smart grid untuk efisiensi



3

Keberlanjutan

Penggunaan EBT



4

Keterjangkauan

Menurunkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik, sehingga tarif terjangkau

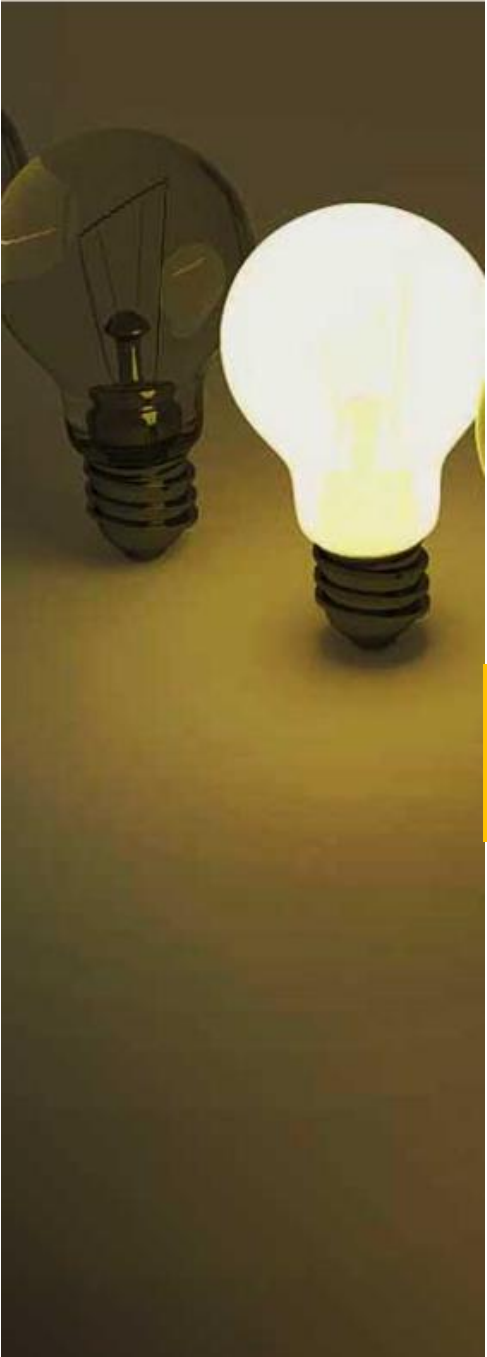


5

Keadilan

Pemerataan akses listrik sampai ke daerah 3T

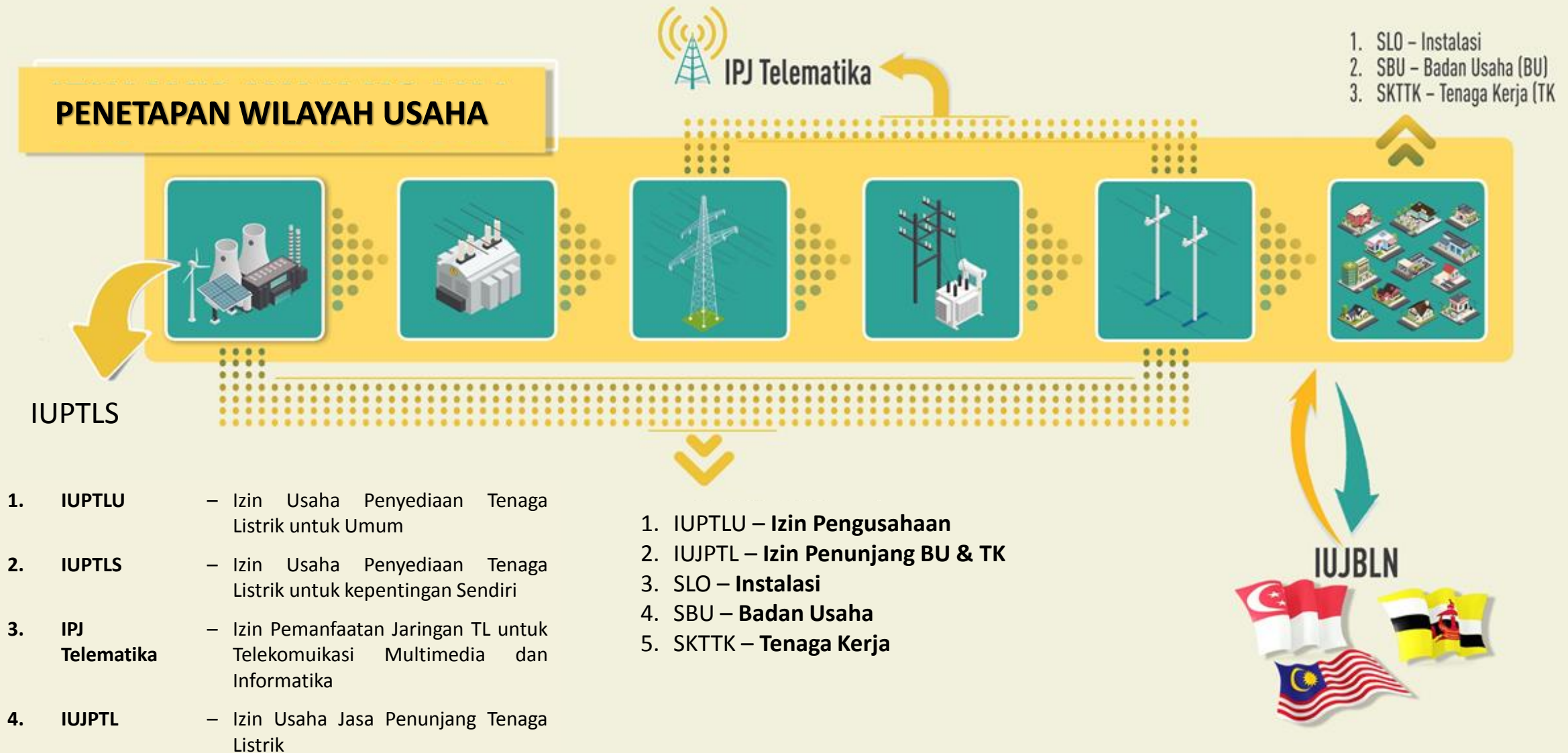




USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

SKEMA IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN

Sesuai UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo. UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

(PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko)



Perizinan Berusaha adalah **legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha** untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.



Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan **tingkat risiko kegiatan usaha**.



Aspek Analisis Risiko:

- Pengidentifikasian kegiatan usaha;
- Penilaian tingkat bahaya;
- Penilaian potensi terjadinya bahaya;
- Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- Penetapan jenis Perizinan Berusaha.



Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- Kegiatan usaha risiko **rendah**;
- Kegiatan usaha risiko **menengah rendah**
- Kegiatan usaha risiko **menengah tinggi**; dan
- Kegiatan usaha risiko **tinggi**;



Perizinan Berusaha sesuai tingkat risiko:

- | | |
|---|--|
| a. Risiko rendah | : Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| b. Risiko menengah (menengah rendah dan tinggi) | : NIB dan Sertifikat Standar |
| c. Risiko tinggi | : NIB + Izin (+ Sertifikat Standar jika diperlukan) |

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 & Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

A. Untuk Kepentingan Umum

- Jenis usaha:
 - 1. *pembangkitan tenaga listrik;*
 - 2. *transmisi tenaga listrik;*
 - 3. *distribusi tenaga listrik; dan/atau*
 - 4. *penjualan tenaga listrik.*
 - Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
 - Pelaku Usaha: BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, dan Swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik
- Dapat dilakukan secara **terintegrasi** berdasarkan **Penetapan Wilayah Usaha (PPU/Public Private Utility)**

B. Untuk Kepentingan Sendiri

- Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh Menteri/Gubernur sesuai kewenangannya.
- Menteri menetapkan besaran kapasitas pembangkit untuk IUPTLS

KEWENANGAN PENERBITAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU)

Kewenangan Penerbitan IUPTLU

Menteri ESDM

- Dilakukan oleh BUMN (PLN);
- Badan usaha yang wilayah usahanya lintas Provinsi;
- Badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Menteri.
- Badan Usaha Pemegang Wilayah Usaha dengan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Gubernur

- Badan usaha yang wilayah usahanya dalam satu Provinsi;
- Badan usaha yang menjual tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang diterbitkan Gubernur.
- Badan usaha pemegang wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik.



Kewenangan Menteri / Gubernur setelah IUPTL terbit:

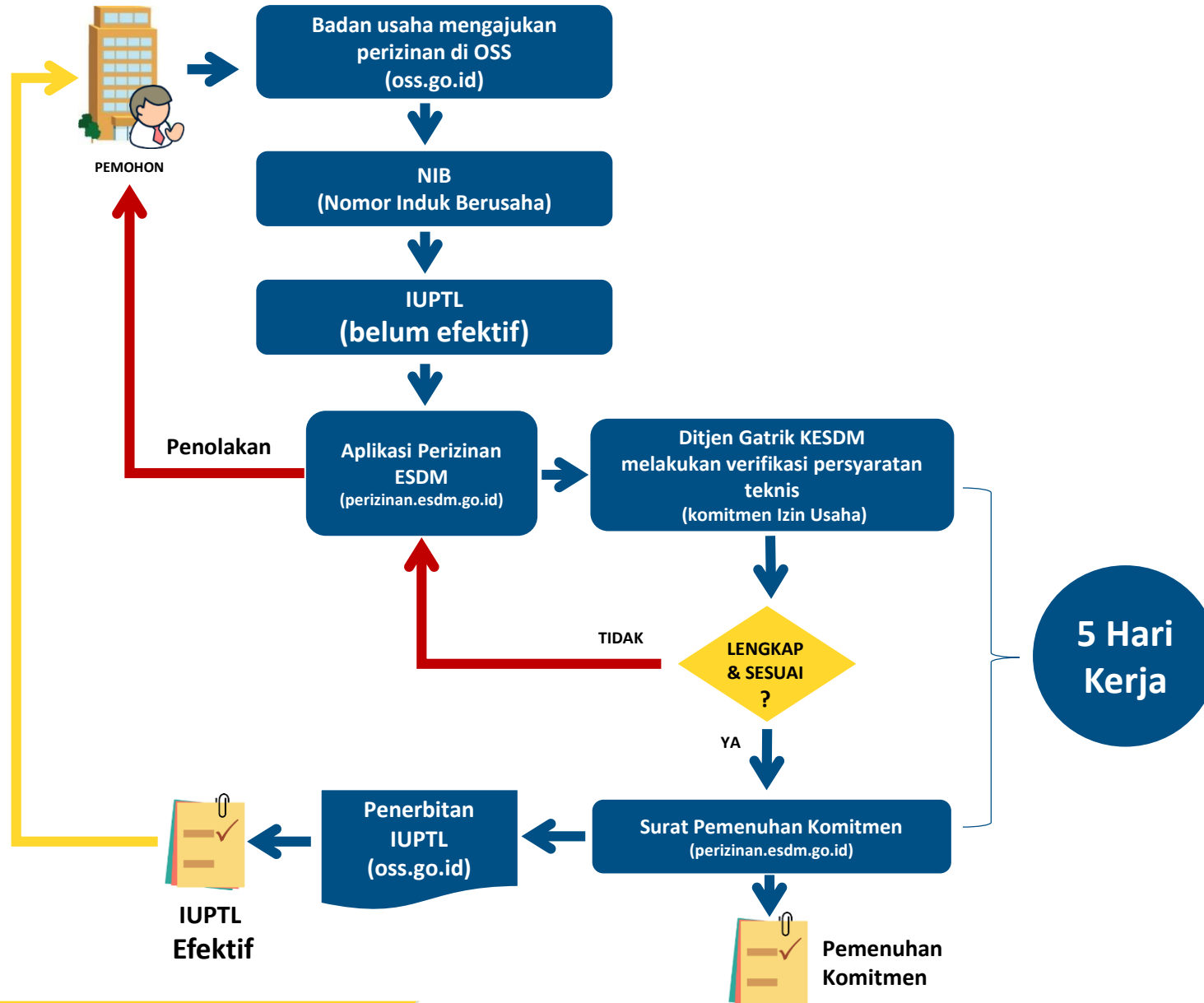
Menteri ESDM

- Penetapan Tarif Tenaga Listrik;
- Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
- Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Menteri;
- Pembinaan dan Pengawasan;
- Penetapan Sanksi Administratif.

Gubernur

- Penetapan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
- Pengesahan RUPTL untuk badan usaha yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
- Pembinaan dan Pengawasan;
- Penetapan Sanksi Administratif.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUPTLU)



IUPTL adalah Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum

Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*);

Persyaratan IUPTL:

1. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (**berbahasa Indonesia**) berisi:
 - a. Kajian Kelayakan Finansial;
 - b. Kajian Kelayakan Operasional;
 - c. Studi Interkoneksi Jaringan;
 - d. Lokasi instalasi;
 - e. Diagram Satu Garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan; dan
 - h. Jadwal pengoperasian, yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi; dan
2. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik (**PJBL beserta amandemennya**) sesuai dengan ketentuan Harga Jual Tenaga Listrik atau telah mendapatkan persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dari Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

PENETAPAN WILAYAH USAHA (PWU) PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2021, Bab IV Ketenagalistrikan

Ketentuan Wilayah Usaha:

1. Berlaku untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi serta usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum yang hanya meliputi **distribusi** tenaga listrik dan/atau **penjualan** tenaga listrik
2. Penetapan Wilayah Usaha (PWU) dilakukan oleh Menteri.
3. Dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha.

Kriteria Penetapan Wilayah Usaha

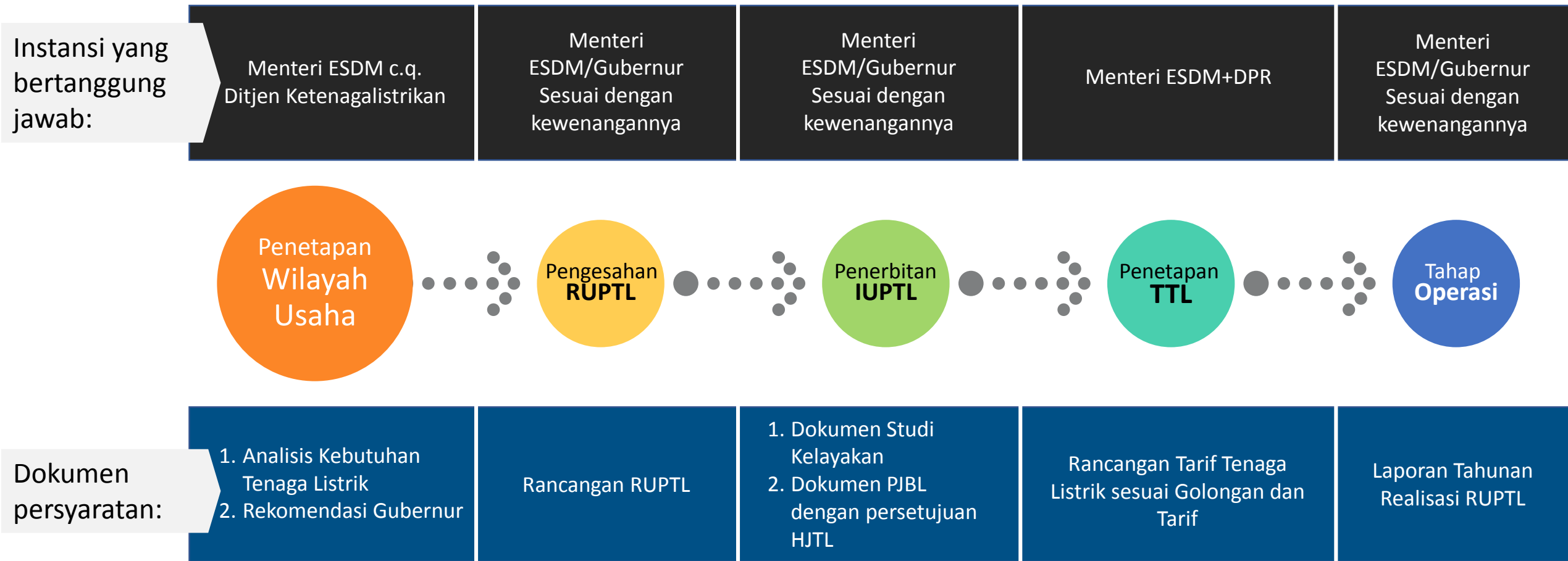
1. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu menyediakan tenaga listrik**;
2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **tidak mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan**;
3. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada **mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usahnya kepada Menteri**;
4. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **belum terjangkau oleh Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada**; dan/atau
5. Wilayah Usaha yang diusulkan oleh Pelaku Usaha **merupakan Kawasan terpadu yang mengelola sumber daya energi secara terintegrasi sesuai pola kebutuhan listrik usahanya**.

Berakhirnya Wilayah Usaha

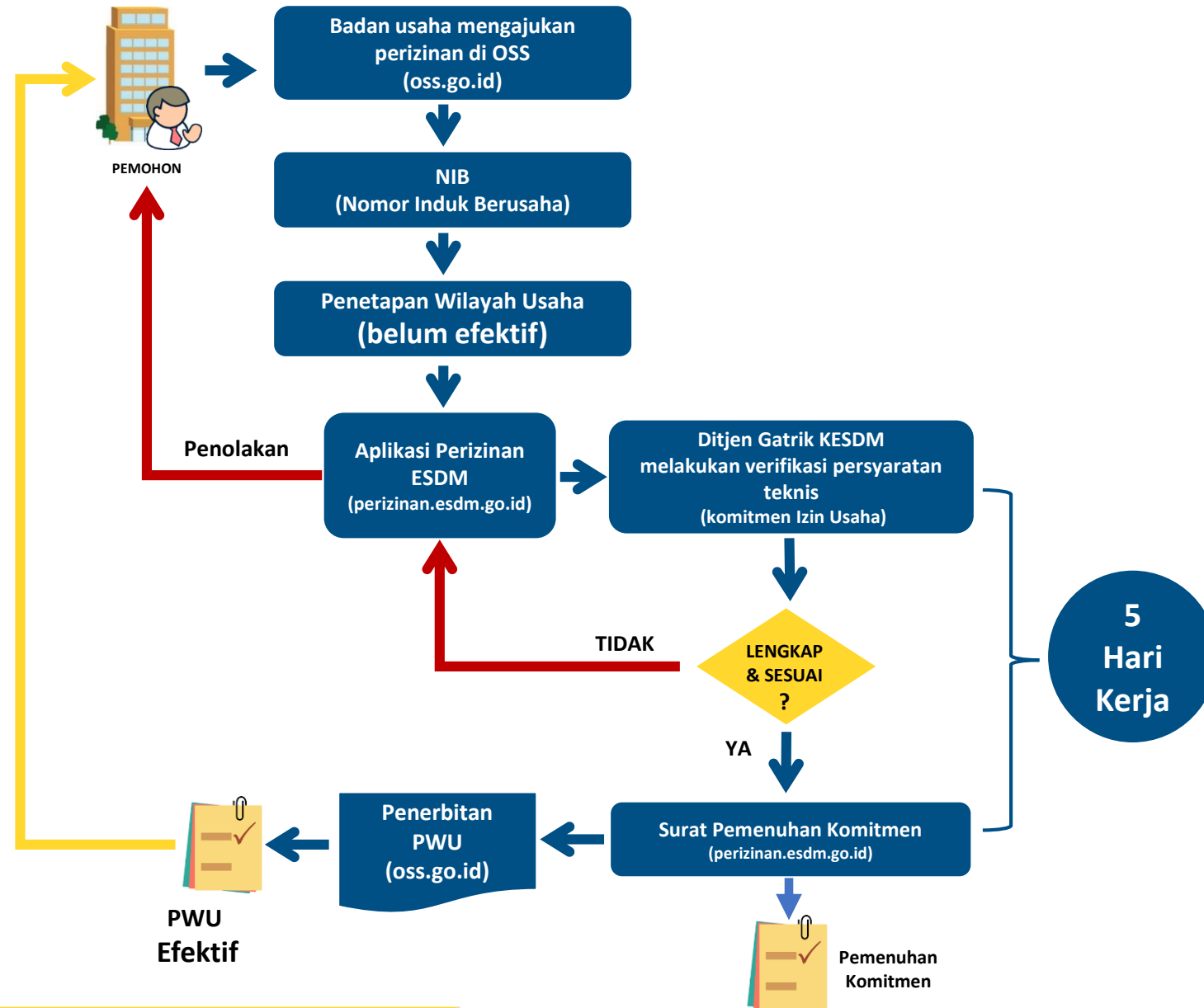
Wilayah usaha berakhir karena:

1. Pemegang Wilayah usaha **tidak mendapatkan** izin usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **berakhir dan tidak diperpanjang**;
3. Izin usaha penyediaan tenaga listrik **dicabut**;

TIMELINE WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN WILAYAH USAHA (PWU)



Wilayah Usaha adalah Wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat Badan Usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

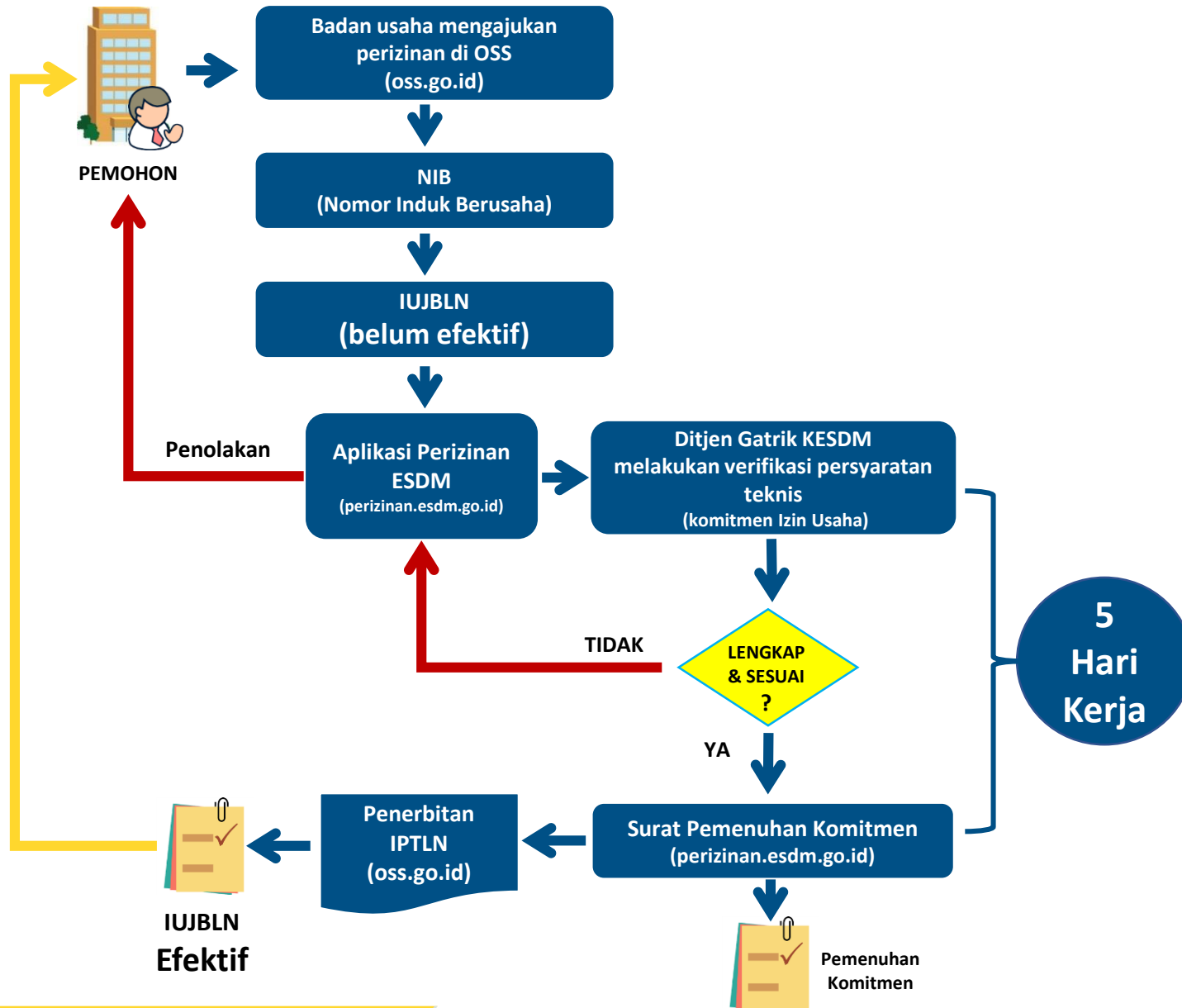
Persyaratan Administrasi:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Daftar Penerima Manfaat.

Persyaratan Penetapan Wilayah Usaha:

1. Analisis Kebutuhan Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Kegiatan Usahanya (Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi) yang disusun berdasarkan RUKN, dengan memuat:
 - 1) Pendahuluan
 - 2) Untuk Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik:
 - a. Strategi pengembangan sistem Distribusi / Penjualan tenaga listrik;
 - b. Kondisi Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik; dan
 - c. Rencana Usaha Distribusi / Penjualan Tenaga Listrik.
 - 3) Untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi:
 - a. Strategi pengembangan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik;
 - b. Ketersediaan sumber energi dan strategi pemanfaatannya;
 - c. Kondisi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - 4) Rencana Penyediaan Tenaga Listrik, yang memuat rencana:
 - a. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Pelanggan;
 - b. Pembangkitan (neraca daya, energy mix, bahan bakar, Emisi GRK);
 - c. Transmisi dan GI; dan
 - d. Sistem Distribusi.
 - 5) Kebutuhan investasi, indikasi pendanaan, dan rencana Tarif Tenaga Listrik (TTL); dan
 - 6) Analisis risiko
2. Rekomendasi Gubernur atau Pejabat yang Diberikan Kewenangan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi, dokumen (berbahasa Indonesia) memuat:
 - a. batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat yang telah disahkan;
 - b. pernyataan bahwa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik akan diterbitkan setelah Wilayah Usaha penyediaan tenaga listrik diterbitkan beserta pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan
 - c. pernyataan bahwa Wilayah Usaha yang direkomendasikan tersebut adalah sesuai kriteria pemberian wilayah usaha;
3. Hasil Evaluasi Teknis dari Tim Teknis.

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN JUAL BELI DAN INTERKONEKSI TENAGA LISTRIK LINTAS NEGARA (IUJBLN)



Persyaratan Izin Jual Beli dan Interkoneksi Tenaga Listrik Lintas Negara

Telah memiliki:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Akta dan Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
3. NPWP;
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Persyaratan Izin Penjualan TL Lintas Negara

1. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik;
2. Neraca Daya di Wilayah Usahanya
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Selama 5 (Lima) Tahun ke Depan;
4. Data Rasio Rumah tangga berlistrik pada sistem setempat dan wilayah sekitar

Persyaratan Izin Pembelian TL Lintas Negara

1. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik;
2. Neraca daya di Wilayah Usahanya;
3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Selama 5 (Lima) Tahun ke Depan;
4. Salinan Angka Pengenal Importir sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

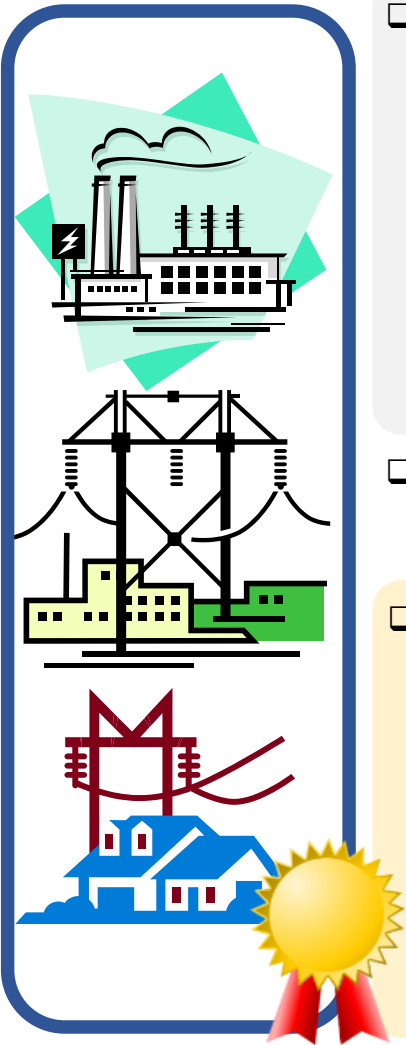
Persyaratan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara:

Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi:

- a. Materi Kerjasama teknis; dan
- b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik;

USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

(Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko)



- ❑ Diselenggarakan berdasarkan **Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS)** yang diterbitkan oleh **Menteri/Gubernur** sesuai kewenangannya:

A. Kewenangan Menteri:

1. Fasilitas Instalasi **lintas provinsi**;
2. Berada di wilayah **di atas 12 mil laut**;
3. Kapasitas pembangkit **di atas 10 MW**;
4. Instalasi tenaga listrik **pada usaha minyak dan gas bumi**.

B. Kewenangan Gubernur:

1. Fasilitas Instalasi dalam **satu provinsi**;
2. Berada di wilayah **s.d. 12 mil laut**;
3. Kapasitas pembangkit **s.d. 10 MW**;

- ❑ Dapat dilaksanakan oleh **Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, dan Lembaga/Badan Usaha Lainnya**.

- ❑ Jenis usaha:

- a. **pembangkitan tenaga listrik**;
- b. **pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik**; atau
- c. **pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik**.

- ❑ Berdasarkan sifat penggunaan:

- **penggunaan utama**
- **penggunaan cadangan**
- **penggunaan darurat**
- **penggunaan sementara**

- ❑ Kelebihan tenaga listrik **dapat dijual ke PLN** melalui skema *excess power*.

KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Penggolongan Kapasitas Pembangkit untuk Kepentingan Sendiri



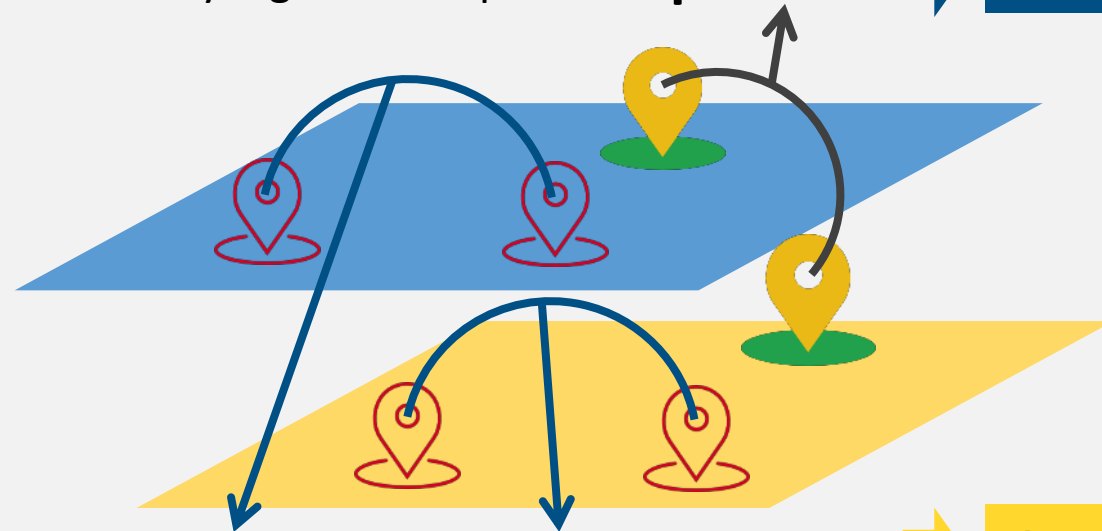
Kapasitas total > 500 kW → **IUPTLS** (melalui OSS)



Kapasitas total ≤ 500 kW → **Laporan**
Terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi
Tenaga Listrik

Pembagian Kewenangan Perizinan (PP 5 Tahun 2021)

Instalasi yang mencakup **lintas provinsi** → **MENTERI**

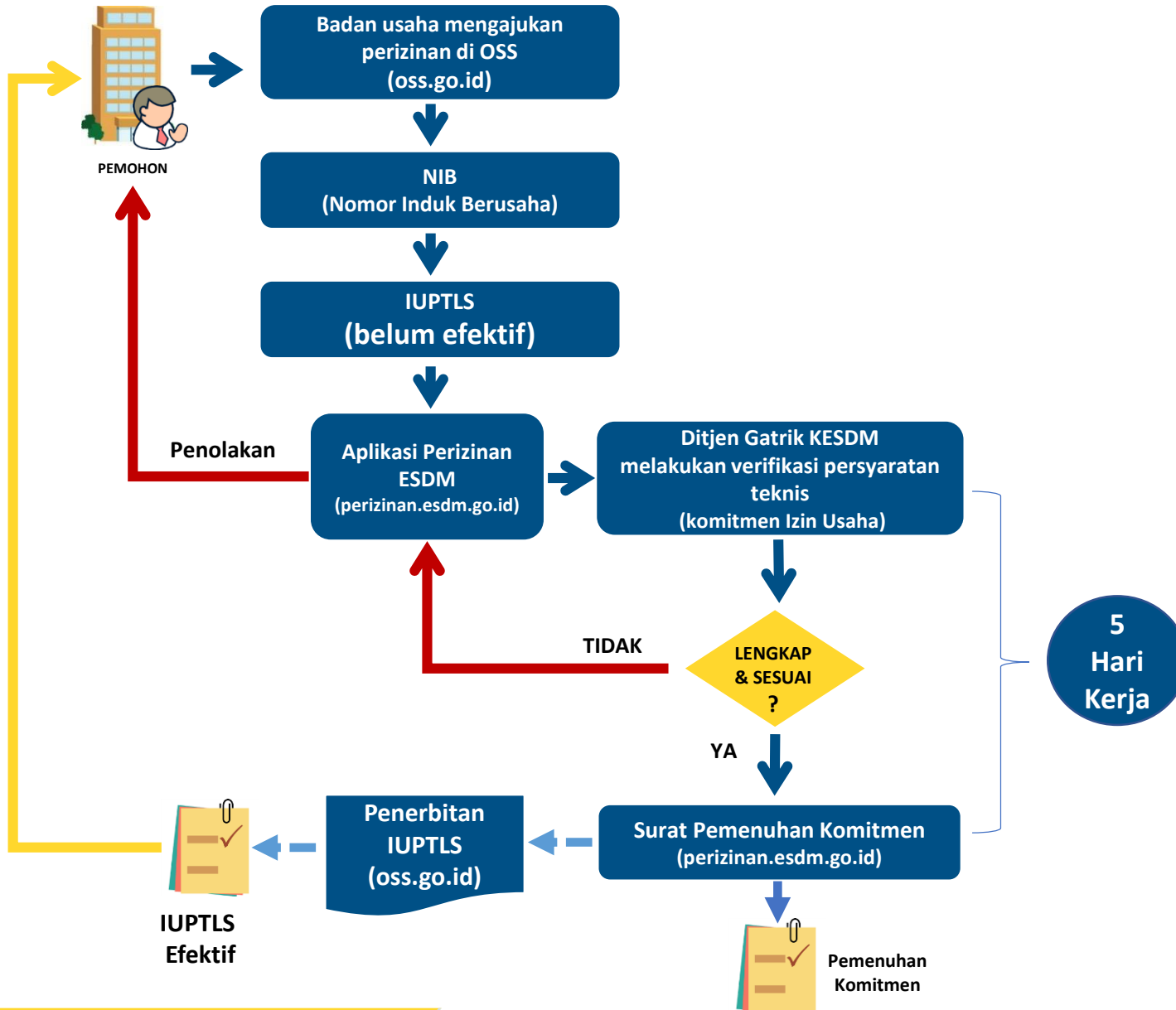


Cakupan instalasi dalam **satu provinsi** → **GUBERNUR**

Biaya:

Tidak dipungut biaya

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENETAPAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUPTLS)



Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) adalah izin untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan **total kapasitas** pembangkit tenaga listrik lebih dari **500 kW dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik**

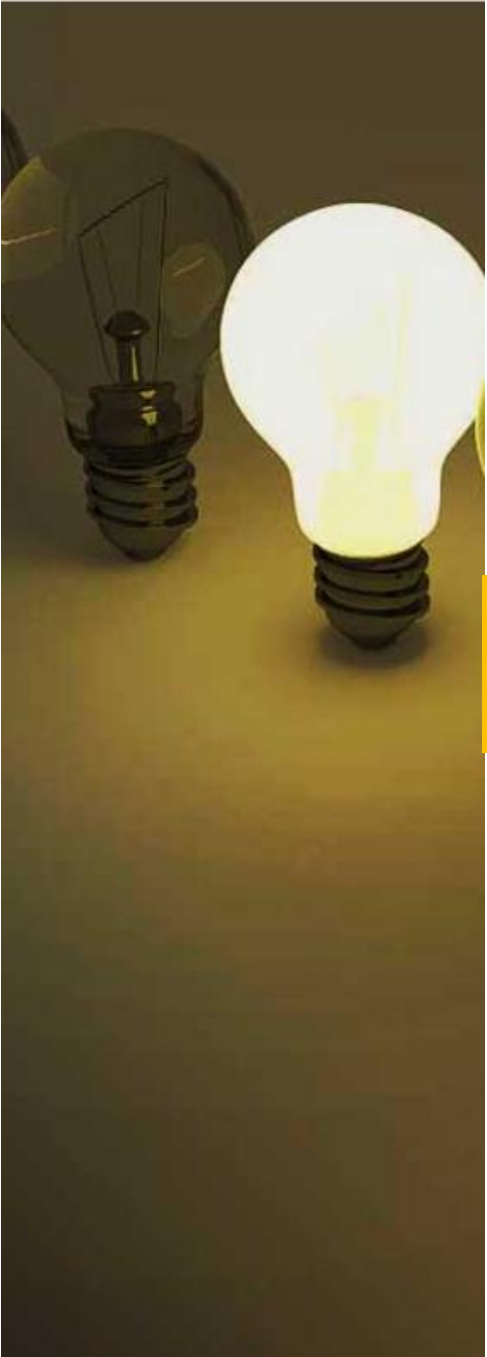
Telah memiliki :

NIB (Nomor Induk Berusaha);

Persyaratan IUPTLS:

Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:

- Analisis kebutuhan tenaga listrik;
- Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
- Diagram Satu Garis;
- Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
- Jadwal pembangunan; dan
- Jadwal pengoperasian



PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK KBLI DAN NON KBLI

PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - KBLI

No	Izin Usaha	KBLI Dipersyaratkan		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	✓ Dilakukan oleh BUMN; ✓ Pemegang Wilayah Usaha dengan Usaha Terintegrasi; ✓ Lintas Provinsi / Lintas Negara; ✓ Menjual / Menyewa TL kepada Badan Usaha atas izin Menteri.	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	✓ Pemegang Wilayah Usaha tanpa usaha pembangkitan TL; ✓ Dalam satu provinsi; ✓ Menjual / Menyewa TL kepada Badan Usaha atas izin Gubernur.	Gubernur
2	Izin Penjualan, Izin Pembelian dan Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Seluruh	Menteri
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		



PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
1	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	-	-	✓ Lintas Provinsi; ✓ Berada di atas 12 mil laut; ✓ Pembangkit dengan total kapasitas di atas 10 MW; ✓ Instalasi tenaga listrik pada usaha migas.	Menteri
				✓ Dalam satu Provinsi; ✓ Berada di bawah 12 mil laut; ✓ Pembangkit dengan total kapasitas s.d. 10 MW.	Gubernur
2	Penetapan Wilayah Usaha	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
3	Penetapan Tarif Tenaga Listrik	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
4	Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	35113	Distribusi Tenaga Listrik lintas Provinsi	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang perizinan berusahnya ditetapkan oleh Menteri	Menteri
		35114	Penjualan Tenaga Listrik lintas Provinsi		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Badan Usaha dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	Gubernur
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha lintas Provinsi		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
5	Persetujuan Harga Jual dan Sewa Tenaga Listrik	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang perizinan berusahnya ditetapkan oleh Menteri	Menteri
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik		
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha	Badan Usaha dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	Gubernur
		35118	Pembangkitan, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35111	Pembangkitan Tenaga Listrik		
		35112	Transmisi Tenaga Listrik		
		35113	Distribusi Tenaga Listrik	Badan Usaha dengan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Gubernur	Gubernur
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		

* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan

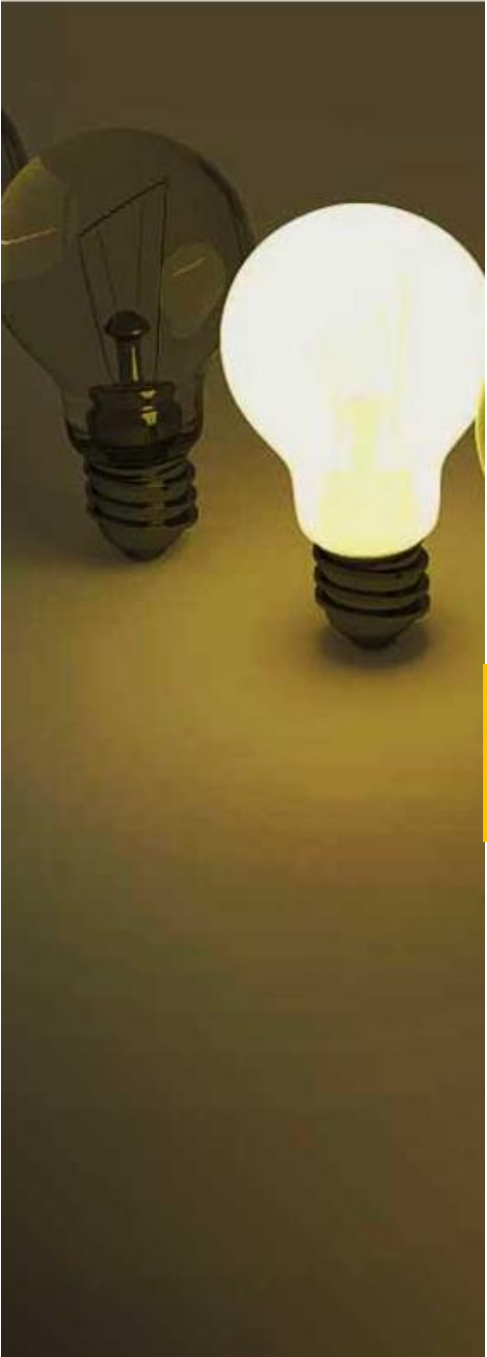


PERIZINAN BERUSAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK - NON KBLI

No.	Izin Usaha	KBLI yang Terkait*		Kewenangan	
		Kode	Judul	Parameter	Menteri / Gubernur
6	Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35114	Penjualan Tenaga Listrik		
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
7	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)	35114	Penjualan Tenaga Listrik	Seluruh	Menteri
		35115	Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35116	Pembangkitan, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35117	Pembangkitan, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha		
		35121	Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		

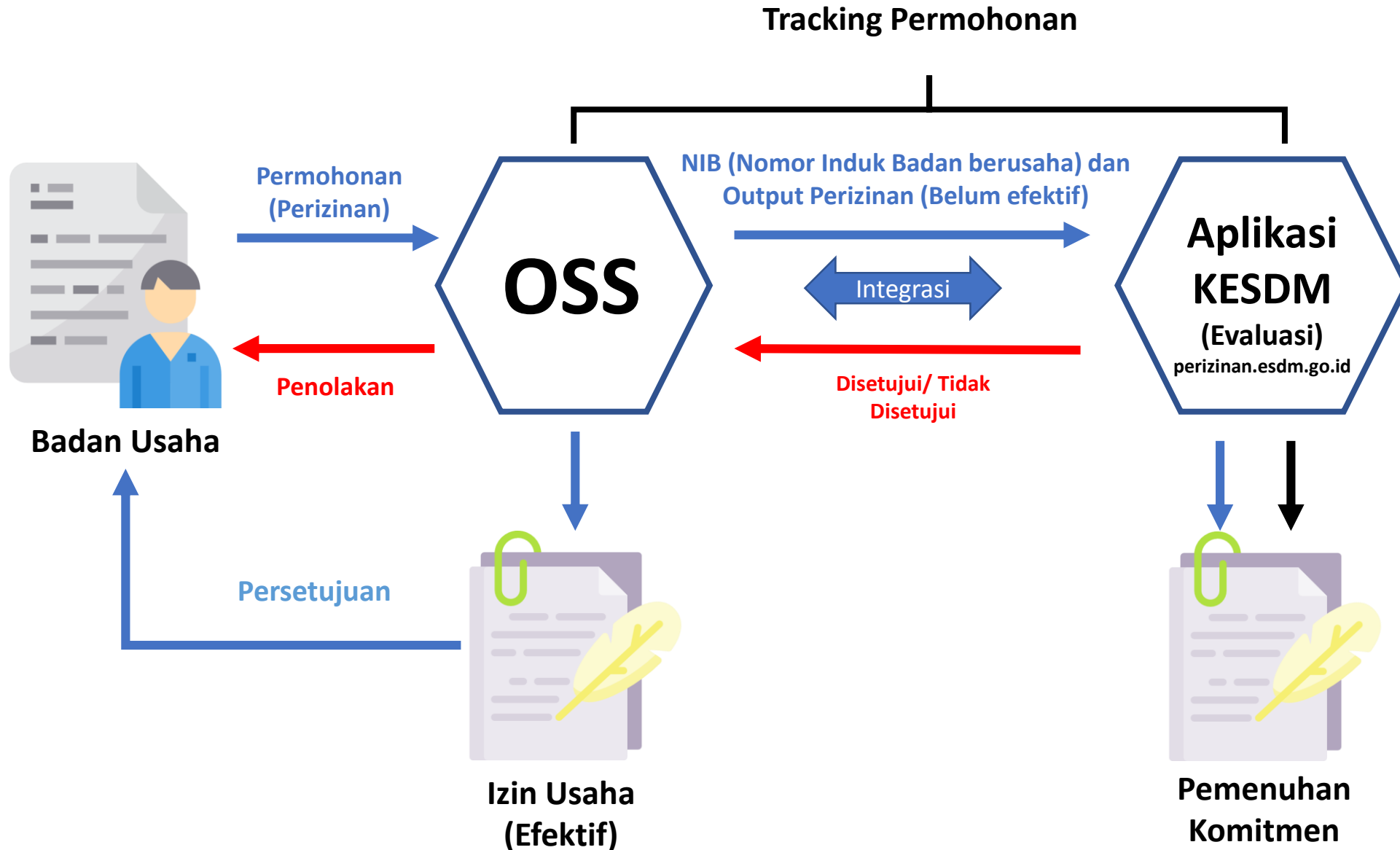
* KBLI hanya terkait, tidak dipersyaratkan



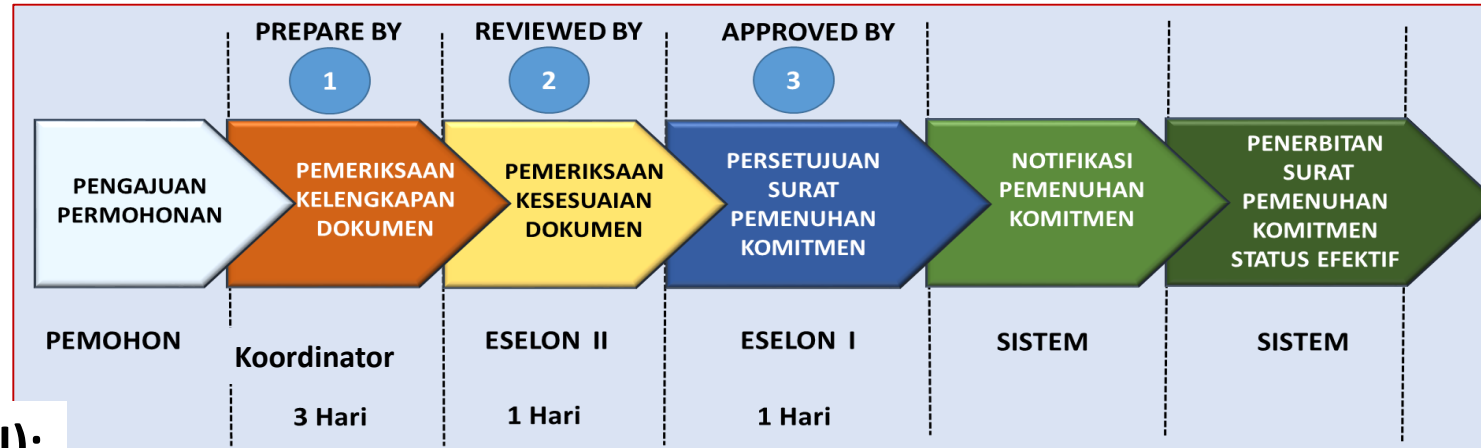


APLIKASI PERIZINAN ESDM - SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

PROSES PERIZINAN ON-LINE APLIKASI KESDM



REALISASI PERIZINAN ON-LINE APLIKASI KESDM (IUPTLU)



Implementasi (IUPTLU):

Tahun	Bulan	Permohonan Masuk	Jumlah Izin Disetujui	Total Waktu Pelayanan	
				Hari	Jam
2019	TW III	12	8	2	32
	TW IV	20	12	2	33,9
	Total/Rata-rata	32	20	2	32,9
2020	TW I	10	1	2	32,2
	TW II	6	1	1	5,6
	TW III	4	2	1	19
	TW IV	7	5	2	40,4
	Total/Rata-rata	27	9	1,5	24,3
2021	Januari	3	3	3	69,3
	Februari	2	0	-	-
	Total/Rata-rata	5	3	3	69,3

Rekap Permohonan IUPTLU yang diajukan oleh Badan Usaha s.d. Februari 2021:

Permohonan : 64

Proses Evaluasi : 0

Overdue : 0

Setuju : 32

Tolak : 32

Keterangan:

Terdapat IUPTL yang terbit dalam waktu kurang dari 1 hari



Pemerintah melalui Kementerian ESDM berkomitmen untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar/terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.



Dalam upaya untuk **mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan**, Pemerintah melalui Kementerian ESDM memberikan kesempatan yang luas bagi **partisipasi semua pihak (BUMN, BUMD, Swasta, dan koperasi)** untuk mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan.



Guna memberikan **pelayanan perizinan yang mudah dan cepat**, Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan **menyederhanakan izin dan persyaratan izin berdasarkan UU 11/2021 tentang Cipta Kerja melalui aplikasi OSS.**

TERIMA KASIH

